

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya setiap warga negara berhak mendapat Perlindungan hukum termasuk Perlindungan hak milik atas tanah. Perilaku hukum yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memberikan suatu Perlindungan hukum dan atas hak-haknya yang dimiliki oleh setiap masyarakat, seperti hak berpendapat, hak memiliki, dan hak-hak lainnya sesuai dengan aturan tertentu, adanya hak warga negara, seperti hak warga negara untuk mendapatkan dan menikmati¹jaminan kepastian hukum, terkait Pasal 19 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Agraria menetapkan kepada seluruh pemerintah harus melakukan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia, dengan adanya proses tersebut untuk menjamin suatu kepemilikan yang sah dan diakui oleh negara sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah, setiap warga negara pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk mendaftarkan haknya tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).² Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima disertai dengan penyerahan yuridis (*Juridische Levering*), adalah suatu penyerahan yang memenuhi formalitas undang-undang, juga meliputi pemenuhan syarat yang dilakukan melalui suatu prosedur yang sudah ditetapkan menggunakan dokumen yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).³

¹Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.hlm.9

²Ari Sukanti Hutagalung, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Penguasa Tanah*, cet. 1,(Jakarta:CV Rajawali,1985).hlm.32

³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Cetak 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), Hlm. 55-56

Jual Beli Tanah dilakukan dengan melibatkan anak dibawah umur, sedangkan dalam Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya mengenai kecakapan yang dalam hal ini tidak dapat dipenuhi, maka peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan seorang diri oleh seorang anak karena tidak memiliki kecakapan umur sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum sebagai salah satu syarat dalam pembuatan akta perikatan jual beli.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda-beda dan adanya ketidak pastian hukum di dalam masyarakat itu sendiri, termasuk dalam pelayanan pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi dan instansi di kalangan notaris dan pejabat pembuat akta tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bekasi selaku pejabat umum. Dalam hal ini adanya kepentingan untuk menghendaki, anak di bawah umur harus ditetapkan sebagai pemegang hak atau pemilik tanah, maka untuk melakukan tindakan hukum harus dilakukan oleh orang tua atau walinya, namun agar tidak menimbulkan kerugian bagi hak-hak anak di bawah umur yang diwakili oleh orang tua atau walinya perlu juga ditinjau mengenai pertanggung jawaban wali dalam bertindak perbuatan hukum tersebut dalam menjalankan kekuasaan atas anak di bawah umur. Dalam hal ini wali yang bertindak atas harta anak dibawah umur berstatus sudah berkeluarga, harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta yang di walikan kepada saudaranya. Ketidak pahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KUHPerdata.

Pasal 35 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Harta Bersama ialah Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, khususnya untuk agama Islam berbeda pendapat mengenai harta bersama, pertama masyarakat Islam yang memisahkan antara hak milik suami dan

istri, yang artinya tidak ditemui harta bersama antara pasangan suami-istri, yang kedua yang mencampurkan harta penghasilan suami dengan harta hasil usaha istri, yang artinya dalam masyarakat ini berpendapat bahwa suatu akad nikah mengandung persetujuan kongsi/syirkah untuk menyatukan harta mereka⁴. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Keputusan Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 yang mengatur dalam ketentuan pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup atau cerai mati dan suami atau istri hilang. Dalam hal ini permasalahan dalam harta bersama dalam perkawinan merupakan masalah yang cukup pelik dan rumit, suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berakibat pada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut, keturunan dan harta kekayaannya.

Contoh kasus yang penulis ambil di wilayah Kabupaten Bekasi, AR berusia 15 tahun membeli sebidang tanah di Vila Gading Harapan, Luas 78 M² dengan Harga RP. 1.345.000.000, dikarenakan waktu itu AR masih berusia 15 tahun, maka pembeli tanah tersebut diatas namakan saudara kandung (kakak perempuan), yang sudah berusia 33 tahun, pada tahun 2022 AR sudah berusia 22 tahun menginginkan tanah yang dibeli atas nama saudara kandungnya tersebut dapat dialihkan kepadanya, permasalahan timbul dikarenakan saudara kandung (kakak perempuan) sudah menikah dan memiliki 3 orang anak dan 2 orang anak yang masih dibawah umur, dimana tanah yang dibeli tadi sudah menjadi sertifikat hak milik (SHM) atas nama NS, masuk sebagai harta bersama.

Dari latar belakang dan contoh kasus tersebut Penulis tertarik untuk membahas Perlindungan harta anak di bawah umur dalam kecakapan melakukan perbuatan hukum, hal ini merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji karena terdapat banyak ketentuan dalam hukum yang ada di Indonesia yang mengatur tentang batas umur seseorang untuk dikatakan cakap. Maka dari itu penulis mengangkat

⁴ Negara Republik Indonesia, undang-undang hukum perkawinan Pasal 35 undang-undang nomor 1 Tahun 1974, tentang *harta bersama dalam perkawinan*.

khusus dengan judul **Perlindungan Harta Anak Di Bawah Umur dalam Sertifikat Tanah Atas Nama Saudara Kandung.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) syarat sahnya perjanjian cakap dalam perbuatan hukum, saat anak dibawah umur belum dapat melakukan transaksi Jual Beli Tanah atau aset berupa benda tidak bergerak lainnya, seharusnya hal ini dapat dikuasakan kepada orang tuanya, akan tetapi pada saat itu dikuasakan atau di balik namakan atas nama saudara kandung, setelah dewasa anak tersebut meminta hartanya untuk di kembalikan ke atas nama pribadi, adanya masalah saat proses peralihan hak karena saudara kandungnya sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak, bagaimana Perlindungan harta tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan harta anak dibawah umur setelah diterbitkan sertifikat atas nama saudara kandung ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum balik nama sertifikat atas nama saudara kandung kepada adik kandung setelah dewasa ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perlindungan harta anak dibawah umur setelah diterbitkan sertifikat atas nama saudara kandung.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum balik nama sertifikat atas nama saudara kandung kepada adik kandung setelah dewasa.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis berharap dapat menambah wawasan yang luas dan pengetahuan mengenai suatu Perlindungan harta anak di bawah umur dalam sertifikat atas nama saudara kandung ditinjau dari hukum perkawinan. Serta juga diharapkan sebagai sarana suatu pengembangan ilmu pengetahuan baik secara hukum maupun sosial yang secara teoritis .
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat, untuk menghindari segala Sesuatu yang bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Khususnya tentang Perlindungan harta anak di bawah umur dalam sertifikat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan sedikit atau banyaknya manfaat yang luas bagi masyarakat, dan orang-orang yang kurang mengerti hukum mengenai Perlindungan harta anak di bawah umur di kantor notaris.
 - b. Dari hasil penelitian ini dapat membuka wawasan atau informasi terkait sebab dan akibat yang di timbul apabila Perlindungan harta anak di bawah umur dalam sertifikat atas nama saudara kandung ditinjau dari hukum perkawinan.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Perkembangan ilmu hukum dari teori hukum sebagai landasan dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan suatu nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling mendalam. Sehingga penelitian ini tidak terlepas dari adanya teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri, adapun teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam kasus ini ialah :

- a) Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Intansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan⁵

b) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah tindakan yang mengayongi terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, Perlindungan tersebut diberikan untuk masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan dan dirasakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hukum dalam

⁵Adnan Murya, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi* (Yogyakarta: CV Budi Utama 2019) Hlm 102

masyarakat dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan dari setiap kepentingan dapat ditekan seminimal mungkin⁶.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, penulis akan memberikan beberapa konsep khusus yang sudah diuraikan dalam penelitian ini yang merupakan suatu kumpulan dari arti yang berkaitan dengan adanya konsep atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan untuk dasar penelitian hukum. Adapun konsepnya ialah :

a. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang harus dilakukan agar menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan bentuk perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

b. Harta

Harta di bagi menjadi dua harta bersama dan harta bawaan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) diantaranya , Harta bersama yaitu harta yang di hasilkan atau diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung selama perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau adanya putusannya perkawinan akibat perceraian maupun putusan Pengadilan. Harta Bawaan adalah harta yang di miliki masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Yang Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya menurut

⁶<http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses tanggal 20 Oktober 2022

ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

c. Sertifikat Tanah

Sertifikat tanah pada pasal 1 ayat 20, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c undang-undang pokok agraria (UUPA) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

d. Anak Di Bawah Umur

Menurut pengertian umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah mengatur bahwa wali diizinkan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda kekayaan anak di bawah umur untuk kepentingan anak tersebut.⁸

e. Saudara Kandung


Saudara kandung dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki hubungan saudara dari orangtua yang sama atau biologis yang sama. Saudara kandung diartikan sebagai individu yang memiliki pengalaman dan tumbuh dalam keluarga yang sama, sebagaimana Permatasari mendefinisikan saudara kandung sebagai suatu hubungan antara saudara laki-laki atau saudara perempuan yang terdapat di dalam keluarga inti dan merupakan hubungan yang terjadi.⁹

⁷ Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Persepektif Undang-Undang Perkawinan Dan hukum perdata*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 17 No. 4 , Desember 2017

⁸Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 *tentang Kedudukan Anak*

⁹<http://repository.uin-suska.ac.id/5885/3/BAB%20II.pdf>. Di akses pada tanggal 4 Oktober 2022

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Hal Guna memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini dengan keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis.

3. BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi gambaran rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengancara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

4. BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta dari sebuah data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

5. BAB V: Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat menggambarkan secara singkat dan lugas mengenai keseluruhan hasil dari peneliti ini yang dilakukan, serta menguraikan saran yang merupakan bagian yang menyampaikan rekomendasi yang bersifat praktis terkait penegakan hukum, yang dapat diterapkan pada lembaga Pemerintahan atau Masyarakat pada umumnya.

